

SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab, kewenangan dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, yang mengintruksikan Bupati untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten.
 - bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dibidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;
 - bahwa untuk memperoleh daya guna dan daya hasil terbaik, maka penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pengelolaan usaha atau usaha perkebunan, perlu diatur agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dinamika lingkungan strategis pembangunan perkebunan dan pengelolaan usaha atau usaha perkebunan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2024;

KABAG	KABUBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

4

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

KABAG	KABUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 22. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
 24. Peraturan Menteri Pertanian 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017;

KABAG	KARUBBAG. PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 281.a);

KABAG	KABUPATEN GUNUNG MAS : PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	Cg

36. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023-2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait kelapa sawit.
7. Tanaman perkebunan kelapa sawit adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
8. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu.
11. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk selanjutnya disebut ISPO adalah Sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak Ekonomi, layak Sosial Budaya dan Ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
12. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

KABAG	KABUBAG / Bp FUNGSIONAL SETARA
↓	↳

13. Hasil perkebunan kelapa sawit adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutannya.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.
17. Forum Koordinasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut FKPKSB adalah forum para pihak untuk meningkatkan sinergitas dan keselarasan kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.
18. Tim Pelaksana Daerah FKPKSB, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Daerah Forum Koordinasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Sawit Berkelanjutan.
19. Sekretariat FKPKSB, yang selanjutnya disebut Sekretariat Forum Koordinasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas.
20. Komite Pemantau adalah komite yang terdiri dari para pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan serta berkeadilan.

Pasal 3

Pelaksanaan RAD-KSB Tahun 2023 - 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, terutama perkebunan besar swasta dan secara bertahap menciptakan kondisi yang mendorong perkebunan kelapa sawit rakyat untuk menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan dalam semua aspek pengelolaannya;
 - b. meningkatkan produksi pekebun kelapa sawit rakyat yang telah bermitra melalui penerapan praktik budidaya perkebunan terbaik dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah;
- mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit perusahaan inti yang kapasitasnya diproyeksikan dapat menampung lonjakan

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	lg

- produksi kelapa sawit rakyat yang menerapkan prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan;
- d. meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kebunnya sesuai dengan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - e. menginisiasi pengembangan energi mandiri berbasis biomassa kelapa sawit dan pemanfaatannya sebagai substitusi pupuk bagi petani yang dikelola oleh suatu badan usaha;
 - f. meningkatkan pendapatan petani melalui integrasi ternak dan intensifikasi pengelolaan kebunnya;
 - g. memperkuat kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pembinaan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/koperasi;
 - h. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di bidang kelapa sawit; dan
 - i. mendorong adanya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan kelembagaan petani mandiri dan badan usaha lainnya.

Pasal 4

Sasaran Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas 2023-2024 adalah:

- a. meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan mempersiapkan petani kelapa sawit beserta kelembagaannya untuk memperoleh sertifikasi tersebut;
- b. meningkatnya produktivitas hasil perkebunan kelapa sawit dan bertambahnya jumlah maupun kapasitas pabrik kelapa sawit;
- c. peningkatan daya beli dan daya tampung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terhadap hasil perkebunan kelapa sawit rakyat yang kelembagaannya sudah dimitrakan;
- d. terwujudnya industri kelapa sawit tanpa limbah melalui pemanfaatan produk turunan baik sebagai sumber hara maupun sumber energi terbarukan;
- e. diversifikasi sumber pendapatan petani, terutama yang berbasis usaha perkebunan kelapa sawit;
- f. peningkatan kapasitas petani maupun kelembagaannya, baik dalam kultur teknis maupun manajerial usaha taninya; dan
- g. tersedianya peraturan perundangan dan kebijakan daerah yang kondusif bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 5

Fungsi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas 2023-2024 meliputi aspek:

- a. ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan penduduk, daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional yang berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu mempertahankan dan meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan penyangga kawasan lindung, dan ekosistem bernilai penting lainnya, dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi;

KABAG	KASUBBAG. / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	8

- c. sosial Budaya, yaitu mengembangkan prinsip transparansi, tanggung jawab sosial perusahaan, integrasi sosial dan pelibatan masyarakat dalam usaha perkebunan.

BAB II

RUANG LINGKUP, KOMPONEN DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

Ruang lingkup RAD-KSB, meliputi:

- a. Visi dan Misi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas;
Merupakan keadaan kedepan yang diharapkan dari berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program rencana aksi daerah ini.
- b. Strategi dan Kebijakan;
Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan yang didukung dengan pengelolaan sumber daya secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- c. Rencana dan Implementasi Aksi;
Memberikan arah perumusan secara program prioritas rencana aksi daerah dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan;
- d. Kondisi Pemungkin; dan
Merupakan suatu keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan dan sebagai prasyarat untuk dapat mengimplementasikan RAD yang telah disusun yaitu koordinasi lintas sektoral, akses pendanaan dan penegakan hukum.
- e. Implementasi Aksi
Merupakan pelaksanaan rencana dan program kerja yang telah disusun menjadi dasar dalam melaksanakan aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat ketercapaian program ini.

Pasal 7

(1) RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas terdiri atas komponen:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainabel Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan akses Pasar Produk Kelapa sawit.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	☞

Pasal 8

- (2) RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bagian 1: Pendahuluan;
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Proses Penyusunan RAD-KSB
 - b. Bagian 2 : Visi dan Misi Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas;
 - 2.1 Visi dan Misi
 - 2.2 Tujuan dan Sasaran
 - 2.3 Strategi dan Kebijakan
 - c. Bagian 3 : Rencana dan Implementasi Aksi;
 - 3.1 Kondisi Pemungkin
 - 3.2 Rencana Strategi
 - 3.2.1 Penguatan data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur.
 - 3.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perkebunan.
 - 3.2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - 3.2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa
 - 3.2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses Pasar Produk Kelapa sawit.
 - 3.4 Implementasi Aksi
 - d. Bagian 4 : Penutup.
- (3) RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan RAD-KSB ini dilakukan oleh komite pemantau dari Tim Pelaksana Daerah FKPKSB Kabupaten Gunung Mas dan Sekretariat FKPKSB Kabupaten Gunung Mas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah .
- (2) Tim Pelaksana Daerah FKPKSB Kabupaten Gunung Mas dan Sekretariat FKPKSB Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergis dengan waktu tertentu.
- (4) Komite pemantau melaporkan hasil pengawasan implementasi RAD-KSB secara reguler kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana Daerah Secara berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

(5) Susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.	Bupati Gunung Mas	:	Penanggungjawab
b.	Wakil Bupati Gunung Mas	:	Penanggungjawab
c.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	:	Pengarah
d.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	:	Pengarah
e.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Ketua Tim
f.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Sekretaris
g.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
h.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
i.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
j.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
k.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
l.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
m.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas/Kementrian ATR/BPN	:	Anggota
n.	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
o.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota

KABAC	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	



a.	Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Kepala Sekretariat
b.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
c.	Kepala Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
d.	Kepala Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
e.	Kepala Sub Bidang Penata Ruang dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
f.	Kepala Seksi Produksi Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
g.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
h.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
i.	Kepala Sub Bidang Perekonomian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota
j.	Staf Analis Perencanaan dan Kerjasama Pada Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	:	Anggota

Pasal 10

- (1) Sekretariat FKPKSB Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi sawit berkelanjutan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Pelaksana Daerah FKPKSB Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Sekretariat FKPKSB Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pada dinas pertanian.
- (3) Sekretariat FKPKSB Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Daerah FKPKSB Kabupaten Gunung Mas.

KABAC	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	S

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Gunung Mas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 27 Maret 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kabupaten Gunung Mas
pada tanggal, 27 Maret 2023


Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 634

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

REKAPITULASI RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
 KABUPATEN GUNUNG MAS 2021-2025

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KELUARAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN				PENANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	2025		
A RENCANA AKSI LINTAS BIDANG									
1	Pengembangan data dasar pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan	1.1.1. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengembangan data dasar pelaku usaha perkebunan yang diterima oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten					Dinas Pertanian	
			1.1.2. Kompilasi dan konsolidasi data dan peta di 12 kecamatan dengan data dasar yang dapat diperbarui setiap tahun.						
		1.2. Membangun SOP sistem data dan informasi perkebunan tingkat kabupaten	1.2.1. Adanya SOP sistem data dan informasi perkebunan						
			1.2.2. Adanya system berbasis website untuk data dan informasi perkebunan						
		1.3. Monitoring pendataan dan update secara reguler	1.3.1. Adanya petugas update data tingkat kabupaten						
1.3.2. Update data dilakukan minimal per 6 bulan									
2	Peningkatan penyadartahuan/sosialisasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan desa	2.1. Membangun system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di	2.1.1. Terbangunnya system penyadartahuan yang efektif bagi pelaku usaha perkebunan dan para pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten					Dinas Pertanian	
		2.2. Melaksanakan program penyadartahuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas	2.2.1. Terlaksananya program penyadartahuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 12 kecamatan Kabupaten Gunung Mas						
3	Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit	3.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait melalui FKPKSB atau forum terbuka lainnya	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar instansi/lembaga dilaksanakan minimal 2 kali setahun yang difasilitasi oleh FKPKSB atau forum terbuka lainnya					Dinas Pertanian	
		3.2. Membentuk forum kelapa sawit berkelanjutan di kecamatan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi dan advokasi seluruh pemangku kepentingan	3.2.1. Terbentuknya forum kelapa sawit berkelanjutan di 12 kecamatan Kabupaten Gunung Mas						
4	Dukungan pada peningkatan penegakan hukum di sektor kelapa sawit	4.1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait di dalam upaya penegakan hukum	4.1.1. Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi sejumlah 20% di Kabupaten Gunung Mas					Dinas Pertanian	
		4.2. Meningkatkan kewenangan, peranan dan dana operasional PPNS	4.2.1. Terlaksananya audit kepemilikan lahan dan/atau izin pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit bagi pelaku usaha perkebunan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku						

4

B RENCANA AKSI PER BIDANG							
BIDANG 1. LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN							
1	Membuat SOP seluruh kegiatan pelayanan perizinan usaha perkebunan serta daftar perizinan pada masing masing instansi pelayanan	1.1. Identifikasi jenis jenis perizinan perkebunan	1.1.1. Daftar perizinan pada setiap instansi pelayanan				Dinas Pertanian
		1.2. Menyusun dan membahas serta menerbitkan SOP perizinan	1.2.1. Tersedianya SOP Perizinan 1.2.2. Buku Pedoman Teknis Investasi 1.2.3. Sosialisasi ke investor				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sinkronisasi peraturan perundangan dan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit	2.1. Pertemuan para pihak sawit untuk mendata permasalahan hukum yang menghambat pengembangan di bidang kelapa sawit	2.1.1. Daftar peraturan perundangan dan kebijakan yang berpotensi kontraproduktif 2.1.2. Teridentifikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang kontraproduktif				Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		2.2. Review peraturan perundangan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan dan operasional perkebunan kelapa sawit	2.2.1. Teridentifikasinya peraturan perundangan dan kebijakan yang diperlukan para pihak untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit				Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		2.3. Pertemuan para pihak untuk merancang peraturan dan kebijakan local yang mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan	2.3.1. Adanya basis data yang akurat dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan 2.3.2. Adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang relevan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan				Dinas Pertanian
3	Adanya peraturan dan kebijakan daerah yang menjadi payung hukum untuk penguatan petani kelapa sawit dan kelembagaannya	3.1. Serial pertemuan para pihak sawit termasuk petani/kelompok tani dan KUD	3.1.1. Adanya pertemuan minimal 2 kali dalam setahun 3.1.2. Adanya kesepahaman bersama dalam pengembangan				Dinas Pertanian
		3.2. Mengidentifikasi kebutuhan payung hukum yang diperlukan oleh petani dan KUD	3.2.1. Teridentifikasinya kebutuhan payung hukum yang relevan 3.2.2. Rancangan peraturan dan kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan KUD (termasuk untuk penguatan/diversifikasi usaha)				Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.3. Merancang peraturan/kebijakan yang relevan yang dilanjutkan dengan dengarpendapat di kalangan para pihak	3.3.1. Adanya peraturan dan kebijakan baru yang relevan dikeluarkan oleh pemerintah daerah				Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Mendorong Pelaku Usaha Perkebunan memenuhi Standard Regulasi Perkebunan yang ada dalam pengelolaan kebun kelapa sawit	4.1. Evaluasi Legalitas Usaha	4.1.1. Laporan Tahunan				Dinas Pertanian
		4.2. Koordinasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum	4.2.1. Menurunnya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan				
		4.3. Mendorong percepatan penerbitan STD-B	4.3.1. Terbentuknya tim verifikasi STDB 4.3.2. 2000 STD-B diterbitkan				Dinas Pertanian dan Perkebunan

BIDANG 2. MANAJEMEN PERKEBUNAN

1	Peningkatan manajemen perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan	1.1. Serial pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan kebun kelapa sawit	1.1.1. Adanya peningkatan pembinaan perusahaan inti terhadap koperasi plasma					Dinas Pertanian
			1.1.2. Adanya pendampingan kepada kelembagaan petani mandiri dalam pengelolaan kebun					
			1.1.3. Meningkatnya peran kelembagaan dalam monitoring pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat					
2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	2.1. Meningkatkan kapabilitas pekebun kelapa sawit melalui: sekolah lapang, kursus tani dan farmyng fyelede	2.1.1. Adanya SOP pengelolaan kebun untuk petani mandiri					Dinas Pertanian
		2.2. Revitalisasi peran penyuluh dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui pelatihan	2.2.2. Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapabilitas penyuluh dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat					
3	Meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pemenuhan hak tenaga kerja lokal	3.1. Pemberdayaan SMK pertanian untuk membuka jurusan/minat kelapa sawit	3.1.1. Adanya SMK Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan khusus kelapa sawit					Dinas Pendidikan
		3.2. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk tenaga non-staf	3.2.1. Tenaga kerja lokal 20% per tahun tersertifikasi kompetensi.					Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.3. Memberikan pelatihan teknis kepada pemuda setempat	3.3.1. Tenaga kerja lokal non staf semakin bertambah yang bekerja di perkebunan kelapa sawit					
		3.4. Mengembangkan system keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja lokal	3.4.1. Pekerja memiliki akses terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 3.4.2. Adanya pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja					
4	Peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat	4.1. Menyediakan sarana dan prasarana produksi untuk mendapatkan produktifitas yang maksimal	4.1.1. Adanya produsen benih bersertifikat					Dinas Pertanian
		4.2. Penerapan manajemen panen sesuai	4.2.1. Panen buah matang dan rendemen CPO tinggi					
5	Peningkatan jaminan terserapnya tandan buah segar petani kelapa sawit	5.1. Meningkatkan Peran Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Koperasi dan Kelompok Tani	5.1.1. Tersedianya informasi akurat mengenai luas lahan berdasarkan kepemilikannya (perusahaan, petani plasma dan petani mandiri) beserta jumlah PKS dan kapasitasnya					Dinas Pertanian
		5.2. Membangun kemitraan kelembagaan petani mandiri dan PKS dalam mengolah TBS	5.2.1. Adanya minimal 10 perjanjian kemitraan kelembagaan petani dan PKS yang difasilitasi oleh pemerintah					
		5.3. Menginisiasi terbangunnya BUMD yang untuk pabrik kelapa sawit beserta jaringan pemasarannya	5.3.1. BUMD yang mempunyai PKS yang mengolah TBS petani mandiri dan mampu memasarkan minyak sawitnya					
6	Penyiapan petani kelapa sawit dalam pelaksanaan replanting menggunakan dana BDPKPS	6.1. Sosialisasi program replanting kepada petani kelapa sawit	6.1.1. Terlaksananya sosialisasi tingkat kecamatan terkait replanting minimal dengan luasan 2000 ha/tahun pada KUD/Kelompok Tani					Dinas Pertanian
		6.2. Pendampingan penyiapan replanting untuk memperoleh dana hibah BDPKPS	6.2.1. Terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan dana hibah replanting dari BDPKPS					
		6.3. Pengajuan dan realisasi replanting secara bertahap dengan dana hibah BDPKPS	6.3.1. Terealisasinya 20% dari luasan kebun petani yang memasuki usia replanting					

7	Meningkatkan kualitas kemitraan penjualan TBS dengan PKS pasca replanting menggunakan dana BDPKPS	7.1. Pendampingan KUD/petani plasma dalam pelaksanaan kemitraan pasca replanting	7.1.1. Adanya perjanjian kemitraan yang transparan dan diterima semua pihak					Dinas Pertanian
		7.2. Pelatihan pengelolaan kebun beserta input produksinya (aspek fisik, ekonomi dan keberlanjutan) serta aspek hukum kemitraan bagi petani plasma	7.2.1. Petani yang sudah dimitrakan memahami pembiayaan dan pengelolaan hasil kebun secara 7.2.2. Adanya peningkatan kinerja KUD/petani-perusahaan inti berbasis transparansi,					Dinas Pertanian dan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil
		7.3. Serial pertemuan KUD/petani-perusahaan mitra (PKS)	7.3.1. Adanya peningkatan kualitas komunikasi dan akses informasi terhadap harga jual TBS dan faktor penentu harga (Indeks K)					Dinas Pertanian
8	Percepatan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit	8.1. Pemetaan potensi konflik di perkebunan kelapa sawit	8.1.1. Terpetaknya potensi konflik di perkebunan kelapa sawit					Dinas Pertanian
		8.2. Pembentukan dan/atau penguatan tim/kelembagaan penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit	8.2.1. Adanya tim penyelesaian yang efektif dalam mengurangi/menyelesaikan konflik di perkebunan kelapa sawit 8.2.2. Berkurangnya kuantitas konflik di perkebunan 8.2.3. Adanya SOP tentang mekanisme penyelesaian konflik di perkebunan kelapa sawit					Dinas Pertanian
		8.3. Pelatihan peningkatan kapabilitas personalia tim dalam manajemen konflik	8.3.1. Adanya kompetensi personalia tim dalam manajemen konflik					Dinas Pertanian
BIDANG 3. LINGKUNGAN								
1	Melakukan monitoring lingkungan di perkebunan kelapa sawit	1.1. Membentuk tim pengawasan terpadu lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan kelapa sawit	1.1.1. Terbentuknya tim pengawasan terpadu yang legal					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
			1.1.2. Terlaksananya sosialisasi tim pengawasan terpadu di kalangan pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit					
		1.2. Pengumpulan dokumen lingkungan (Nilai Konservasi Tinggi - NKT, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Izin Lingkungan) yang dimiliki oleh para pihak	1.2.1. Adanya dokumen lingkungan perkebunan kelapa sawit yang akurat					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
			1.3. Sinkronisasi dokumen lingkungan para pihak	1.3.1. Adanya dokumen lingkungan di perkebunan kelapa sawit yang diterima atau disetujui para pihak				
1.4. Pelaksanaan pengawasan terpadu	1.4.1. Adanya pedoman teknis monitoring di perkebunan kelapa sawit yang disepakati bersama 1.4.2. Terjadwalnya pelaksanaan monitoring lingkungan 1.4.3. Berkurangnya pelanggaran terhadap isu lingkungan di perkebunan kelapa sawit					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan		
2	Pengelolaan by-product (produk samping) untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan	2.1. Pelatihan dan transformasi teknologi	2.1.1. Adanya pelopor pemanfaatan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk kegiatan bernilai ekonomi lainnya					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
		2.2. Membangun pemahaman akan kaitan by-product dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kalangan petani.	2.2.1. Terinisiasi dan meningkatnya pemanfaatan by-product oleh petani di kebun sawitnya 2.2.2. Demplot pemanfaatan by-product					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan

3	Peningkatan keanekaragaman hayati ditingkat petani terkait isu lingkungan di wilayah perkebunan kelapa sawit	3.1. Identifikasi Kawasan konservasi keanekaragaman hayati (spesies kunci)	3.1.1. Adanya dokumentasi kawasan konservasi					Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan
		3.2. Pelatihan kader Konservasi	3.2.1. Adanya pelopor konservasi keanekaragaman hayati di kalangan petani					
		3.3. Membangun plasma nutfah spesies pohon (kayu) spesifik lokal dan spesies langka (hampir punah) yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit	3.3.1. Adanya Kawasan potensi pengembangan wilayah untuk plasma nutfah di hamparan perkebunan rakyat					
BIDANG 4. TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN								
1	Peningkatan pemahaman perusahaan dan masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan	1.1. Sosialisasi Perbup No. 4/2015	1.1.1. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh unsur OPD terkait, perusahaan, pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan NGO					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Sinkronisasi program tanggungjawab sosial perusahaan dengan masyarakat	2.1. Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan peran aktif perusahaan	2.1.1. Adanya kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa antara dana CSR dan APBDes					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Monitoring pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan	3.1. Monitoring dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan	3.1.1. Minimal 70% dari rencana yang disepakati dapat terealisasi					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3.2. Evaluasi dan penyesuaian pelaksanaan CSR	3.2.1. Adanya mekanisme umpan-balik pasca pelaksanaan CSR					
BIDANG 5. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENINGKATAN USAHA YANG BERKELANJUTAN								
1	Pengembangan kemitraan dan pembinaan kelompok tani plasma dan koperasi	1.1. Melaksanakan serial peningkatan kapasitas petani plasma	1.1.1. Terselenggaranya minimal 6 tematik peningkatan kapasitas di 12 kecamatan					Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		1.2. Melaksanakan serial peningkatan kapasitas koperasi	1.2.1. Terselenggaranya pelatihan perkoperasian minimal 3 koperasi dalam setahun					
		1.3. Melakukan serial forum koordinasi untuk sinergi program	1.3.1. Adanya komitmen keberlanjutan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani plasma					
2	Pengembangan usaha alternatif yang terintegrasi dengan sawit	2.1. Mengembangkan diversifikasi komoditi (pertanian, peternakan dan perikanan)	2.1.1. Minimal 5 kelompok tani dan 2 koperasi mengimplementasikan diversifikasi komoditi					Dinas Pertanian
		2.2. Peningkatan kapasitas petani terkait pengelolaan keuangan keluarga dan organisasi	2.2.1. Adanya dokumen perencanaan usaha dari komoditas alternative serta meningkatnya pendapatan petani minimal 30 % diluar komoditas lain					Dinas Pertanian
3	Mengembangkan akses pengembangan usaha serta sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan koperasi	3.1. Serial FGD dan workshop untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi	3.1.1. Terselenggaranya serial FGD/Workshop dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah 3.1.2. Adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		3.2. Peningkatan kapasitas untuk efektifitas implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan	3.2.1. Terselenggaranya serial peningkatan kapasitas dalam konteks implementasi kebijakan					
4	Meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan dalam kemitraan inti-plasma	4.1. Serial workshop untuk menyusun dan menetapkan formulasi baru yang memberikan porsi pendapatan untuk biomassa (by-product) petani.	4.1.1. Terselenggaranya serial workshop untuk penetapan formula baru					Dinas Pertanian
		4.2. Melakukan analisis database untuk mendukung pengembangan usaha petani	4.2.1. Informasi akurat untuk penentuan kelayakan kapasitas olah PKS					

5	Penguatan peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi	5.1. Serial workshop dan komunikasi yang melibatkan koperasi, petani mandiri, dan perbankan	5.1.1. Terlayannya kebutuhan saprodi petani plasma dan petani mandiri					Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Menginisiasi pembangunan energi mandiri terbarukan berbasis <i>by-product</i> petani mandiri	6.1. Forum workshop untuk kelayakan pendirian power plant milik BUMD	6.1.1. Adanya DED tentang kelayakan usaha tersebut					Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
		6.2. Studi banding ke perkebunan yang mempunyai pabrik yg sudah RSPO	6.2.1. Adanya rancangan pabrik BUMD (mini pabrikasi) (<i>master plan</i>)					
		6.3. Membangun produksi energi mandiri berbasis <i>by-product</i> di tingkat petani	6.3.1. Terbangunnya Power Plant energi berbasis <i>by-product</i>					
7	Menginisiasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan industri hilir yang dikelola oleh BUMD	7.1. Melakukan studi kelayakan pembangunan PKS dan/atau refinery	7.1.1. Adanya dokumen studi kelayakan (DED) pembangunan PKS dan <i>refinery</i> 7.1.2. Adanya rancang bangun PKS dan/atau <i>refinery</i>					Dinas Pertanian
		7.2. Membentuk tim inisiator pembangunan PKS dan/atau refinery	7.2.1. Serial pertemuan tim inisiator dan studi banding untuk pembangunan PKS dan/atau <i>refinery</i>					

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG